



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UU Jasa Konstruksi Diuji

Jakarta, 19 September 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Rabu (19/09), pukul 10.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 70/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) daerah Aceh, Banten, Gorontalo, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Jambi serta perwakilan dari pengurus LPJKP. Norma yang diujikan oleh Pemohon adalah Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pada Sidang sebelumnya (06/09), Pemohon menjelaskan Petitum yang ada dalam Permohonan yaitu Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal UU *a quo* karena tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan LPJKP yang berkaitan dengan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja akan diambil alih oleh Menteri.

Lalu Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan saran kepada Pemohon untuk mengelaborasi *legal standing* dari LPJKP sebagai lembaga. Sedangkan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyoroti Petitum yang Pemohon yang belum sepenuhnya menjelaskan kerugian kasualitas yang ditimbulkan dari UU *a quo*. Terakhir Hakim Konstitusi Aswanto menyarankan Pemohon untuk lebih meng-*explore* sandingan pasal-pasal yang diujikan Pemohon sehingga Mahkamah bisa lebih yakin bahwa ini bukan persoalan implementasi tetapi memang persoalan norma. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id